



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 700-1.2.4/0040 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada standar pelayanan, perlu dibentuk tim pengelola pengaduan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua bertugas:
 1. menerima aduan masuk dari anggota tim;
 2. mendistribusikan aduan masuk ke koordinator masing-masing bagian;
 3. monitoring tindak lanjut aduan;
 4. melaporkan ke Sekretaris Daerah.
 - b. Tugas Koordinator adalah :
 1. menerima aduan masuk dari ketua Tim Pengaduan;
 2. mengoordinasikan, menjawab, dan menindaklanjuti aduan;
 3. melaporkan hasil tindak lanjut dan jawaban atau respon aduan kepada ketua pengaduan.

c. Anggota Tim Pengaduan bertugas :

1. melaksanakan pengecekan, menerima dan merespon aduan yang masuk melalui beberapa kanal (media sosial, email, *whatsapp*, kontak saran atau aduan langsung); dan
2. melaporkan aduan masuk ke ketua tim pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7-1-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



EDI RIANTO


Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor : 700.1.2.4/0090 Tahun 2025
Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Pengaduan Masyarakat pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua
3	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Umum
4	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Organisasi
5	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
6	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Pemerintahan
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Kesejahteraan Masyarakat
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Hukum
9	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Administrasi Pembangunan
11	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
12	Tim Pengelola <i>Website</i> Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



EDI RIANTO